

ISSN : 3025-9495

Analisis Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemadanan NIK Menjadi NPWP Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sumedang Tahun 2024*Analysis Effectiveness Of Application The NIK To NPWP Policy In Enhance The Compliance Of Individual Taxpayers At KPP Pratama Sumedang In 2024***Kristin Enjelina Sinaga^{1*}, Devianti Yunita²**^{1,2} Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat Kampus: Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21 Jatinangor

Korespondensi penulis: kristinenjelina597@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the NIK-NPWP matching policy in improving individual taxpayer compliance at the Sumedang Pratama Tax Office in 2024. It also identifies the obstacles encountered and analyzes the efforts made to overcome these obstacles. The research approach used is applied research with descriptive qualitative methods, utilizing primary and secondary data collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The research results show that the policy of matching NIK to NPWP has proven effective in increasing taxpayer compliance at the Sumedang Pratama Tax Office, as reflected in the increase in the SPT submission compliance ratio to 93.54% in 2024. However, this effectiveness does not stand alone, but rather depends heavily on its role as the foundation for the coretax monitoring system. The most significant impact of this policy is psychological, namely the emergence of a "feeling of being monitored" in taxpayers that encourages compliance.

Keywords: Effectiveness, NIK-NPWP Matching Policy, Individual Taxpayer Compliance

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumedang pada tahun 2024, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan dengan metode kualitatif deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sumedang, yang tercermin dari peningkatan rasio kepatuhan penyampaian SPT hingga mencapai 93,54% pada tahun 2024. Namun, efektivitas ini tidak berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada perannya sebagai fondasi bagi sistem pengawasan coretax. Dampak paling signifikan dari kebijakan ini bersifat psikologis, yaitu munculnya "perasaan diawasi" pada diri wajib pajak yang mendorong kepatuhan.

Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan Pemadanan NIK-NPWP, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Article history

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musyitari.v1i2.3](https://doi.org/10.8734/musyitari.v1i2.365)

65

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ISSN : 3025-9495

1. PENDAHULUAN

Di balik roda pembangunan nasional Indonesia, perpajakan berperan sebagai pondasi utama penerimaan negara. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak menempati posisi strategis sebagai sumber utama penerimaan negara. Merujuk pada data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kontribusi pajak selama tahun 2019 hingga 2023 terhadap total penerimaan negara lebih besar dibandingkan penerimaan negara bukan pajak maupun hibah, sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut:

Sumber Penerimaan	Realisasi Penerimaan Negara (Triliun Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Perpajakan	1.546,1	1.285,1	1.547,8	2.034,54	2.155,42
Penerimaan Negara Bukan Pajak	407,8	343,8	458,5	588,34	605,89
Penerimaan Hibah	5,4	18,8	5,0	3,54	12,99
TOTAL PENERIMAAN	1.959,3	1.647,7	2.011,3	2.626,42	2.774,30

Sumber: *Kementerian Keuangan, diolah peneliti (2025)*

Dalam memungut pajak, pemerintah Indonesia menerapkan *self assessment system*. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sistem ini menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab secara penuh dalam proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya secara mandiri. *Self assessment system* diberlakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak, sekaligus mendorong terciptanya transparansi dan efisiensi dalam sistem administrasi perpajakan nasional. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan negara.

Sebagai bentuk respon terhadap kondisi tersebut, pemerintah melakukan reformasi perpajakan yang mencakup pembaruan regulasi serta modernisasi sistem administrasi perpajakan. Pelaksanaan kebijakan pepadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kebijakan ini menjadi sangat krusial dan mendesak karena bertujuan untuk membangun fondasi administrasi

ISSN : 3025-9495

perpajakan yang lebih kokoh dan modern di Indonesia. Integrasi data identitas tunggal ini membantu DJP dalam menyederhanakan mekanisme administrasi perpajakan dengan mengurangi duplikasi data dan mempermudah akses bagi wajib pajak dalam proses pendaftaran, pelaporan, dan pengawasan.

Ketidakpatuhan pajak tidak hanya menjadi persoalan di tingkat nasional, tetapi juga tercermin di wilayah-wilayah tertentu, termasuk di Kabupaten Sumedang. Menurut data dari BPS Kabupaten Sumedang 2023, jumlah angkatan kerja yang sedang bekerja di kabupaten ini mencapai 582.674 jiwa. Berdasarkan informasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang pada tahun 2023, jumlah individu yang telah tercatat sebagai wajib pajak orang pribadi tercatat 340.373 jiwa. Selisih antara dua angka tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan sebesar 41,59% antara total angkatan kerja aktif dan wajib pajak terdaftar. Berikut penulis sajikan tabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 dan tahun 2023.

Tahun	Penduduk Bekerja (NIK) (1)	WPOP Terdaftar (NPWP) (2)	WPOP Terdaftar Efektif (3)	WPOP Laporan SPT (4)	Rasio Kepatuhan WPOP	
					Memiliki NPWP (2)/(1)	Lapor SPT (4)/(3)
2022	562.416	317.549	80.316	62.306	56,46%	77,57%
2023	582.674	340.373	48.863	40.255	58,41%	82,38%

Sumber: BPS, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang (2025)

Tabel di atas menunjukkan adanya tren kenaikan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dari 317.549 orang pada tahun 2022 menjadi 340.373 orang pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja, yaitu 562.416 orang pada tahun 2022 dan 582.674 orang pada tahun 2023, maka rasio pendaftaran NPWP masih tergolong rendah, yakni 56,46% pada 2022 dan 58,41% pada 2023. Di sisi lain, rasio pelaporan SPT tahunan mengalami kenaikan dari 77,57% pada tahun 2022 menjadi 82,38% pada tahun 2023. Namun, angka ini masih belum mencapai 100% yang menandakan bahwa sebagian wajib pajak masih belum memenuhi pelaporan SPT Tahunan secara optimal. Efektivitas kebijakan pepadanan NIK menjadi NPWP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih belum banyak diteliti, khususnya pada tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Sumedang. Mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah ini yang belum optimal, maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan spesifik untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini dapat mendorong peningkatan

ISSN : 3025-9495

kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. KAJIAN TEORITIS

EFETIVITAS

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris “*effective*”, yang memiliki arti berhasil atau mampu terlaksana dengan baik. Dalam konteks kamus ilmiah, efektivitas diartikan sebagai ketepatan, daya guna, atau sesuatu yang mendukung pencapaian tujuan. Secara umum, efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai, dan sering kali dikaitkan dengan perbandingan antara hasil aktual dengan hasil yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, penulis menggabungkan beberapa indikator dari Makmur (2011) dan Sutrisno (2007) sebagai dasar untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan pepadanan NIK menjadi NPWP. Indikator yang digunakan meliputi:

1. Pemahaman Program
2. Ketepatan Pelaksanaan Instruksi
3. Tepat Sasaran
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

Selain itu, adapun rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Perhitungan tingkat efektivitas tersebut diukur melalui persentase capaian yang kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berikut tabel klasifikasi pengukuran efektivitas:

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (2025)

ISSN : 3025-9495

Perhitungan tingkat efektivitas tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut:

- a. Presentase yang dicapai lebih besar dari 100% dinilai sangat efektif
- b. Presentase yang dicapai antara 90-100% dinilai efektif
- c. Presentase yang dicapai antara 80-90% dinilai cukup efektif
- d. Presentase yang dicapai antara 60-80% dinilai kurang efektif
- e. Presentase yang dicapai kurang dari 60% dinilai tidak efektif

KEPATUHAN PERPAJAKAN

Kepatuhan dapat diartikan sebagai sikap tunduk, taat, dan mengikuti aturan, norma, atau hukum yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan mencerminkan kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta hak-hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan perilaku sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, disebutkan sejumlah kriteria yang menjadi dasar dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu:

- a. Mendaftarkan sendiri sebagai wajib pajak orang pribadi;
- b. Menghitung besaran pajak terutang secara mandiri dan benar;
- c. Membayar pajak sesuai dengan jumlah yang terutang dan tepat waktu;
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu.
- e.

3. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena penerapan kebijakan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta dampaknya terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Fokus penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai proses, persepsi, dan kendala yang dihadapi, bukan untuk menguji hipotesis secara statistik. Objek penelitian adalah implementasi kebijakan tersebut di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemadanan NIK Menjadi NPWP

Suatu kebijakan dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Untuk menganalisis efektivitas penerapan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP, peneliti telah melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di KPP Pratama Sumedang. Wawancara dilakukan dengan enam narasumber kunci yang terdiri dari Seksi Pelayanan, Pengawasan, Penyuluhan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan, serta 3 orang wajib pajak dengan beragam profesi sebagai pengguna kebijakan yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP mulai diterapkan di KPP Pratama Sumedang sejak tahun 2022. Efektivitas kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP diukur melalui lima indikator kunci yang diadaptasi dari teori efektivitas program oleh Makmur (2011) dan Sutrisno (2007). Analisis terhadap lima indikator ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Setiap indikator akan dianalisis secara kualitatif dan didukung oleh data kuantitatif untuk memberikan gambaran yang utuh.

a. Pemahaman Program

Efektivitas sebuah kebijakan dimulai dari seberapa baik para pelaksana dan sasarannya memahami tujuan dan mekanisme kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya pemahaman yang baik di kedua belah pihak, namun dengan fokus dan penekanan yang berbeda secara signifikan. Di satu sisi, pegawai pajak secara konsisten memahami kebijakan ini sebagai instrumen strategis. Bagi mereka, tujuannya bukan hanya penyederhanaan administrasi, tetapi juga sebagai fondasi untuk memperkuat pengawasan dan membangun basis data yang terintegrasi untuk sistem *coretax*.

b. Ketepatan Pelaksanaan Instruksi

Indikator ini menilai kelancaran proses teknis pemadanan di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa proses teknis pemadanan NIK menjadi NPWP di KPP Pratama Sumedang berjalan dengan lancar dan fleksibel. Dari sisi wajib pajak, proses ini juga dinilai sangat mudah. Mereka yang mendapat bantuan langsung dari petugas merasa arahannya jelas dan memuaskan, sementara mereka yang melakukannya sendiri

ISSN : 3025-9495

secara online juga merasa petunjuknya mudah dipahami, meskipun mungkin ada sedikit kebingungan di awal yang bisa diatasi.

c. Tepat Sasaran

Indikator ini menilai apakah kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP telah menjangkau kelompok yang dituju secara tepat. Berdasarkan keterangan dari pegawai pajak, sasaran utama kebijakan ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP berstatus aktif dan rutin melaporkan SPT Tahunan minimal dalam dua tahun terakhir. Pihak KPP Pratama Sumedang meyakini bahwa kebijakan ini telah tepat sasaran dan target internal yang ditetapkan telah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan data berikut:

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2022	20.193	20.502	101,53%
2.	2023	17.678	17.687	100,05%
3.	2024	13.945	13.964	100,13%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang (2025)

d. Tercapainya Tujuan

Indikator ini menilai apakah tujuan utama dari kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP telah berhasil dicapai. Kebijakan ini memiliki dua tujuan utama yaitu menyederhanakan administrasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk tujuan penyederhanaan administrasi, sudah tercapai sepenuhnya dan tanpa perdebatan. Seluruh narasumber, baik pegawai pajak maupun wajib pajak setuju bahwa penggunaan NIK membuat proses administrasi menjadi lebih mudah, praktis, dan efisien. Kemudahan ini kemudian berkorelasi positif dengan tujuan kedua, yaitu peningkatan kepatuhan. Hal ini tercermin dari data kepatuhan formal (pelaporan SPT) dan realisasi penerimaan pajak yang menunjukkan tren positif.

Tahun	Jumlah WPOP Aktif	Jumlah SPT	Rasio Kepatuhan	Tingkat Efektivitas
2022	80.316	62.306	77,57%	Kurang Efektif
2023	48.863	40.255	82,38%	Cukup Efektif
2024	37.363	34.950	93,54%	Efektif

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang (2025)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Tingkat Efektivitas
2022	Rp450.023.439.000	Rp635.405.132.160	141,19%	Sangat Efektif
2023	Rp482.998.897.000	Rp502.704.953.094	104,08%	Sangat Efektif
2024	Rp543.648.999.000	Rp549.863.129.972	101,14%	Sangat Efektif

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang (2025)

e. Perubahan Nyata

Indikator ini mengukur dampak nyata yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Temuan utama menunjukkan bahwa perubahan paling signifikan dari kebijakan ini bukanlah bersifat teknis, melainkan psikologis. Perubahan ini didorong oleh meningkatnya perasaan "diawasi" pada diri wajib pajak. Mereka menjadi sadar bahwa semua transaksi keuangan mereka kini terhubung melalui NIK, sehingga merasa harus lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Perasaan ini diperkuat secara signifikan oleh sistem baru (*coretax*). Saat wajib pajak melihat data rekening bank mereka muncul secara otomatis di aplikasi pajak, hal ini menciptakan "momen pencerahan" yang membuat mereka semakin sadar akan kewajiban perpajakannya.

B. Identifikasi Kendala

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang menghadapi sejumlah kendala dalam penerapan kebijakan pepadanan NIK menjadi NPWP. Kendala-kendala yang terjadi yaitu:

1. Kendala Data dan Sistem

Masalah utama adalah ketidaksesuaian data kependudukan antara DJP dan Dukcapil. Ini bukan sekedar kesalahan ketik, melainkan masalah sinkronisasi antar lembaga pemerintah yang menjadi fondasi identitas digital nasional. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur data nasional belum sepenuhnya siap untuk kebijakan identitas tunggal. Selain itu, kendala teknis seperti *server error* dan masalah koneksi antar sistem juga sempat terjadi.

2. Kesenjangan Digital dan Literasi Informasi

Kesulitan menjangkau masyarakat (alamat tidak valid, tidak percaya SMS) dan kesulitan wajib pajak berumur 40 tahun ke atas dalam menggunakan teknologi adalah manifestasi dari kesenjangan digital. Ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi digital satu arah tidak cukup untuk negara dengan tingkat literasi digital yang beragam.

ISSN : 3025-9495

3. Apatisme Publik

Sikap bodoh amat dari sebagian wajib pajak merupakan kendala budaya yang sulit diatasi hanya dengan kebijakan teknis.

C. Upaya Mengatasi Kendala

Berikut adalah upaya untuk mengatasi kendala tersebut yang ditujukan bagi para pemangku kepentingan terkait:

- Perlu adanya pembentukan mekanisme sinkronisasi data yang terpadu dan *real-time* antara DJP, Dukcapil, dan lembaga pemerintah lainnya.
- KPP Pratama Sumedang dapat membuat alur layanan yang lebih terstruktur bagi wajib pajak yang mengalami masalah data.
- Beralih dari strategi "satu untuk semua" ke komunikasi yang disegmentasi. Untuk kelompok wajib pajak dengan literasi digital rendah atau usia lanjut, perlu ada pendekatan "jemput bola" seperti "Klinik Pajak Keliling" yang diadakan di kantor desa atau pusat komunitas.
- DJP perlu secara konsisten menggunakan dan mempromosikan kanal komunikasi resmi yang terverifikasi, seperti akun *WhatsApp Business* dengan centang hijau. Kampanye edukasi mengenai cara mengenali komunikasi resmi DJP juga penting untuk melindungi masyarakat dari penipuan.
- Memperkuat kerja sama dengan aparat pemerintah lokal (kecamatan dan desa) sebagai penyampai informasi dapat lebih efektif, karena mereka memiliki hubungan dan kepercayaan yang lebih kuat dengan komunitasnya.
- Perlu ada komunikasi yang jelas mengenai konsekuensi jika tidak melakukan pemadanan, seperti penonaktifan NPWP yang dapat menghambat berbagai transaksi. Hal ini akan menciptakan urgensi bagi wajib pajak yang sebelumnya bersikap tidak acuh.
- Pendekatan melalui pemberi kerja. Peran ini dapat diformalkan melalui kerja sama yang lebih erat, di mana perusahaan diberikan insentif atau kemudahan jika berhasil memastikan seluruh karyawannya telah patuh melakukan pemadanan.

ISSN : 3025-9495

5. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP di KPP Pratama Sumedang terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun efektivitasnya bersifat multi-dimensi dan tidak berdiri sendiri. Analisis mendalam menunjukkan bahwa peran utama kebijakan ini adalah sebagai fondasi atau katalisator untuk sistem pengawasan *coretax*. Dampak paling signifikan terhadap kepatuhan bukanlah sekadar kemudahan administrasi, melainkan munculnya "perasaan diawasi" yang bersifat psikologis pada diri wajib pajak, yang diperkuat oleh transparansi data keuangan pada sistem baru yaitu *coretax*.
2. Implementasi kebijakan ini menghadapi tiga kendala utama yang bersifat sistem, digital, dan kultural, yang menunjukkan kompleksitas penerapan kebijakan nasional di tingkat daerah. Kendala sistemis yang paling fundamental adalah masalah sinkronisasi dan ketidaksesuaian data kependudukan antara DJP dan Dukcapil, yang menjadi akar masalah teknis di lapangan. Selanjutnya, kendala kesenjangan digital menjadi tantangan dalam sosialisasi, di mana metode komunikasi digital seperti SMS kurang dipercaya oleh masyarakat dan adanya kesulitan bagi kelompok usia lanjut untuk beradaptasi dengan teknologi. Terakhir, kendala kultural berupa apatisme publik, di mana sebagian wajib pajak bersikap tidak acuh karena belum merasakan urgensi atau manfaat langsung dari kebijakan ini.
3. Berbagai upaya untuk mengatasi kendala dilakukan melalui pendekatan yang pragmatis dan adaptif, baik di tingkat lokal oleh KPP Pratama Sumedang maupun dalam bentuk rekomendasi strategis berskala nasional. Di tingkat lokal, KPP Pratama Sumedang tidak hanya menunggu, tetapi melakukan pendekatan proaktif untuk mengatasi apatisme dan kesulitan penjangkauan, misalnya dengan menjalin kerja sama dengan pemberi kerja untuk mendorong kepatuhan karyawan dan menerapkan mekanisme penonaktifan NPWP untuk menciptakan urgensi bagi wajib pajak. Sebagai solusi strategis jangka panjang, penelitian ini mengidentifikasi perlunya pembentukan *gateway* atau jembatan data nasional yang terpadu untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi data secara fundamental. Selain itu, untuk mengatasi kesenjangan digital, direkomendasikan adanya komunikasi yang disegmentasi seperti program "Klinik Pajak Keliling" dan penggunaan kanal komunikasi resmi terverifikasi untuk membangun kepercayaan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Ardin, G. (2022). Estimasi Dampak Fiskal Penggunaan NIK Sebagai NPWP: Sebuah Studi Empiris. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 333–342.
- Arikunto, S. (2024). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Kelima). Pt RINEKA CIPTA.
- Darmawan Putra, B., Kamilia, I., Afroh, F., & Zulkarnaeni, A. S. (2024). The Effect of Matching NIK as NPWP on Taxpayer Compliance (Income Tax OP Article 21 Employees at the Employment Social Security Organizing Agency in Besuki Raya) Article Info ABSTRACT. Dalam *West Science Accounting and Finance* (Vol. 2, Nomor 03).
- Ilkham, M., & Haryanto, H. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Diponegoro Journal of accounting*, 6(2), 1–9.
- Kautsar Riza Salman, H. T. (2020). *Pengantar Perpajakan : Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Indeks.
- Kementerian Keuangan Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah*.
- Prabadianto. (2021). *Analisis Tax Planning Pada Biaya Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Strategi Optimalisasi Penghematan Pajak Penghasilan Badan Di Pt Bukit Asam Tbk*.
- Priansa, dkk. (2021). *Manajemen Perkantoran: Efektif, Efisien, dan Profesional*. Alfabeta.
- Priyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Zifatama Publishing.
- Resmi. (2020). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Rozy, F., Bachmid, R., Agustianto, J. P., Kepatuhan, M., Pajak, W., Kantor, D., Pajak, P., Bekasi, P., & Tahun, B. (2023). Analisis Ekstensifikasi Pajak Atas Kebijakan Nik Menjadi NPWP Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(6), 709–717.
- Tan, E., & Pradita, A. A. (2020). Pengaruh Faktor Internal, Sanksi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal*

ISSN : 3025-9495

Pengembangan Wiraswasta, 22(02), 103. <https://doi.org/10.33370/jpw.v22i02.420>

Tika, P. (2021). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Bumi Aksara.

Tobing, E. G. L. (2022). Modernisasi administrasi perpajakan: NIK menjadi NPWP. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 183–193.

Yusuf, A. M. (2021). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan Edisi Kedua*. Kencana.